

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PADA PERUSAHAN BATU PICA DI DESA
LAIMU PRESPEKTIF HUKUM ADAT**

PROPOSAL



NISMAWATI KUMKELO

NIM: 190101015

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON**

2022

PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara, **NISMAWATI KUMKELO, NIM. 190101015** mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal skripsi yang bersangkutan dengan judul "**Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Perusahaan Batu Pica di Desa Laimu Prespektif Hukum Adat**" memandang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan dalam seminar proposal.

Demikian persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di proses selanjutnya.


Ambon, Januari 2023

Mengetahui

PEMBIMBING I


Dr. Ismail Rumadan, M.H
NIP. 199906141992031000

PEMBIMBING II


Muhammad Umar Kelibian, M.Si
NIP. 198703252022031001

Mengetahui Ketua Prodi
Hukum Ekonomi Syariah


Evi Safitrigani, M.H
NIP. 19811052015032004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Saw karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Proposal ini yang berjudul **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PADA PERUSAHAAN BATU PICA DI DESA LAIMU PRESPEKTIF HUKUM ADAT** Shalawat beserta salam semoga senantiasa berlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad saw, kepada keluarga ,para sahabatnya hingga kepada umatnya yang senantiasa selalu berpegang teguh terhadap ajaran sunnahnya hingga akhir zaman ini

Penulis Proposal ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HESY) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Ambon

Ucapan terimakasih terkhusus kepada kedua orang tuaku, Ayahanda, serta Ibunda Beserta Abang, Adek tercinta Ayut Anjani, dan seluruh keluarga besar saya tanpa terkecuali serta sang penyemangat Ridolf Aktawalora dan sahabat-sahabat saya yang telah mendukung dan memberikan motivasi selama penyusunan Proposal ini dan juga senantiasa mendoakanku agar menjadi orang yang berguna,serta ucapan terimakasih kepada Pemimpin IAIN AMBON beserta jajarannya,dan sekaligus kepada para pembimbing saya yang telah membantu saya untuk menyelesaikan Proposal ini.

Ambon, 13 Februari 2023

Penulis

KOMPOSISI BAB

COVER HALAMAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
KOMPOSISI BAB	iv
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
E. Pengertian judul	6
F. Tinjauan Pustaka	7
G. Metode Penelitian	8

DAFTAR PUSTAKA

A. Latar Belakang

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat dan memaksa masyarakat. proses pelaksanaannya harus dipaksakan dengan jalan menjatuhkan sanksi agar tujuan daripada hukum dapat tercapai. tujuan hukum memberikan kemanfaatan yang bersifat universal yaitu bagaimana menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam lingkungan masyarakat yang dapat dirasakan secara konkret oleh seluruh masyarakat.¹

Indonesia sebagai negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (selanjutnya SDA) diamanatkan oleh konstitusi pada Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUD NRI 1945) untuk mengelola kekayaan SDA dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.² Oleh karenanya, rakyat Indonesia harus turut andil dalam melindungi, melestarikan dan menjaga lingkungan. Kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah suatu negara, selain merugikan negara yang bersangkutan, juga berdampak sangat negatif bagi negara-negara lain.

Kekayaan SDA Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Investasi para investor tersebut menjadi pemasukan bagi negara yang secara tidak langsung ikut andil dalam menumbuh kembangkan pembangunan di Indonesia, Pembangunan yang mendorong peningkatan perekonomian nasional tersebut memiliki dua sisi yang bertolak belakang. Di satu sisi, pembangunan dan industrialisasi dapat menimbulkan peningkatan dari segi ekonomi bagi Masyarakat Daerah, yaitu dengan meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Daerah. Namun, di sisi lain,

¹ Tuti Haryanti, *Hukum Dan Masyarakat*, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, 2022, h. 161

² Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

pembangunan dan industrialisasi menimbulkan dampak buruk dari sisi sosial dan terutama sisi lingkungan.³ Seharusnya pemanfaatan SDA dilakukan secara efisien sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) yang menyebutkan

yang dimaksud dengan sengketa adalah: perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.⁴

Lingkungan hidup merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan dan dikembangkan agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat. Mengingat lingkungan hidup di Indonesia harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan yang serasi, selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berwawasan bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi bangsa.⁵

Dalam rangka pendayagunaan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa datang.

³ Erman Syarif, “Pengelolaan Lingkungan Dalam Perspektif Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kerapuang Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan”, Jurnal Sainsmart Vol. VI No. 2 Tahun 2017.

⁴ Nurmaningsi Amriani. 2012 mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. jakarta. Rajawali Pers : 2012. h.12

⁵ Takdir Rahmadi.2017.Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta.Penerbit : PT.Raja Grafindo Persada. h.1

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola sendiri dalam menyelesaikan sengketa, hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum yang lainnya, hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah, dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat, hukum adat memiliki relevansi kuat dengan 3 karakter, nilai, dan dinamika yang berkembang dalam hukum adat, dengan demikian hukum adat merupakan wujud yuris fenomenologis dari masyarakat hukum adat.

1. Penyelesaian Sengketa Tanah Seperti halnya sengketa di bidang lain, tanah dapat diselesaikan melalui 2 (dua) cara:

- a. Penyelesaian secara langsung dengan jalan musyawarah.
- b. Penyelesaian melalui Badan Peradilan, yaitu di ajukan ke pengadilan umum secara perdata atau pidana, jika sengketanya mengenai penyelesaian tanah secara illegal yang dimungkinkan oleh Undang-undang No. 51/Prp/1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya atau melalui peradilan tata usaha negara. Pada umumnya semua sengketa pertanahan dapat diajukan ke pengadilan, baik dalam lingkup peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara. Namun, bukan rahasia lagi apabila relatif banyak sengketa pertanahan yang penyelesaiannya melalui pengadilan dirasakan kurang efektif di samping memakan waktu dan biaya.

Dalam prinsip kesamaan, persoalan yang timbul adalah bagaimana antara semua yang sama itu dapat bertahan menjadi suatu keutuhan dan dapatkah hidup bersama benar-benar wujud sebagai suatu kesatuan dan hidup bersama dapat dipertahankan dengan berpedoman pada prinsip rukun. Penyelesaian sengketa

dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri.

Masyarakat adat memiliki sifat demokratis yang mana kepentingan bersama lebih diutamakan tanpa mengabaikan atau merugikan kepentingan perorangan, suasana hidup demokratis dan berkeadilan sosial berjalan bersama dengan semangat komunal dan gotong royong dalam masyarakat hukum adat

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Perusahaan Batu Pica Di Desa Laimu Prespektif Hukum Adat.”** Alasan penulis memilih judul ini, Lembaga adat menjadi pilihan utama bagi masyarakat Desa Laimu dalam menyelesaikan sengketa hak kepemilikan atas tanah yang dipimpin oleh kepala adat atau Tokoh masyarakat dan pemerintah setempat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila dan adat istiadat dan budaya setempat serta agama yang merupakan dasar acuan penyelesaian sengketa di Desa Laimu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas penulis menarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari Apa saja yang menjadi hambatan di masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Lingkungan Perusahaan Batu Pica Di Desa Laimu Prespektif Hukum Adat ?

1. Bagaimana penyelesaian sengketa Tanah Pada Perusahaan Batu Pica Di Desa Laimu Prespektif Hukum Adat ?
2. Bagaimana Penyelesaaain sengketa Tanah pada Perusahan Batu Pica di Desa Laimu Prespektif Hukum Adat ?

C. Batasan Masalah

Dari uraian rumusan masalah diatas, maka penulis membatasi permasalahan serta fokus utama dalam penelitian ini yaitu : Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Perusahaan Batu Pica Di Desa Laimu Prespektif Hukum Adat.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Agar Memgetahui Bagaimana Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Perusahaan Batu Picah di Desa Laimu.
- b. Agar Memgetahui hambatan-hambatan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Perusahaan Batu Picah Di Desa Laimu.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat di ambil dalam penelitian ini yaitu :

- a. Secara Akademis, untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.
- b. Secara Teoritis, menambahkan khazanah terhadap ilmu agama islam mengenai penyelesaian sengketa tanah.
- c. Secara Praktis, mendapatkan banyak informasi mengenai permasalahan yang ada dalam penyelesaian sengketa tanah.

E. Pengertian Judul

Agar lebih mudah dalam memahami judul ini, terutama arah dan sasaran yang akan dicapai maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul antara lain sebagai berikut :

1. Penyelesaian adalah proses, perbuatan, cara menyelesaikan. Menyelesaikan diartikan menyudahkan, menjadikan berakhir, membereskan atau memutuskan, mengatur, memperdamaikan (perselisihan atau pertengkaran) atau mengatur sesuatu sehingga menjadi baik.⁶
2. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, konstitusi negara telah memberikan upaya perlindungan pelbagai identitas nasional dari pengaruh kebudayaan luar.⁷ Sengketa merupakan perbedaan kepentingan antara kepentingan individu atau lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan di antara mereka. menganalisis siapa dan mengapa mereka terlibat adalah salah satu aspek yang penting dalam studi tentang sengketa sistem penguasaan tanah.
3. Perspektif Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, perspektif adalah sudut pandang Manusia terhadap suatu hal.
4. Hukum Adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara lain seperti Jepang, Tiongkok, dan India. Sumber hukum adat adalah Peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tersebut

⁶ Dean, G. Fruitt dan Jeffrey Z. Rubin. Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h.801.

⁷ Nasarudin Umar, *Hukum Pemerintahan Desa*, Lp2M IAIN Ambon, 2017, h.01

karena peraturan yang ada dalam hukum adat tidak tertulis dan tumbuh kembang. Hukum adat ini mampu menyesuaikan diri dan elastis.

F. Tinjauan Pustaka

Terdapat penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang penulis lakukan diantaranya :

Penelitian oleh **Belly Maydeson** yang berjudul *Prosedur Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat Lundayeh Di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan*. Dari hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan :

1. Cara lembaga adat dalam proses penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan masyarakat adat di Kecamatan Krayan merupakan cara penyelesaian yang penting. Pola proses penyelesaian adat ketimbang jalur hukum formal masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat adat di Kecamatan Krayan. Hal ini karena tradisi serta nilai nilai keadilan yang dirasakan masyarakat sangatlah besar ketimbang penyelesaian yang melalui jalur hukum formal. Meski secara hukum positif penyelesaian yang dilakukan tidak mendapatkan pengakuan namun bagi masyarakat adat di Kecamatan Krayan proses adat memiliki nilai norma adat yang tinggi. Setiap proses dan tahapan dalam penyelesaian memiliki nilai bagi pihak – pihak yang bersengketa sehingga masih menjadi kunci perdamaian secara adat bagi pihak pihak yang bertikai. Cara penyelesaian dalam peradilan adat yang cepat, dan tidak membutuhkan biaya besar merupakan pilihan alternatif yang dianggap memiliki peranan penting dalam menjaga ketertiban dan hubungan social bagi masyarakat setempat
2. Bentuk keputusan tertulis dalam penyelesaian sengketa tanah adat bagi masyarakat Kecamatan Krayan merupakan norma yang mengikat. Hal ini

karena dalam penyelesaian kasus tersebut ada kesepakatan tertulis yang dituangkan dalam sebuah surat pernyataan yang merupakan kesepakatan bersama dari proses penyelesaian. Para pihak wajib menaati akta perdamaian yang telah dikukuhkan oleh hakim perdamaian. Akta perdamaian tersebut berisikan kesepakatan diantara parapihak mengenai sengketa tersebut, dengan kata lain, sengketa tersebut telah berakhir karena munculnya akta perdamaian merupakan akhir dari sengketa.

3. Pelaksanaan dan kekuatan hukum yang mengikat dalam putusan pengadilan adat di Kecamatan Krayan sebenarnya masih memiliki kelemahan. Namun dengan pilihan masyarakat untuk memberdayakan lembaga adat untuk penyelesaian kasus tersebut menunjukkan kedudukan peradilan adat dalam system peradilan Negara masih kuat.⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain bisa disebut penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.⁹

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data baik berupa hasil wawancara atau melalui dokumen-

⁸,Belly Meydeson “*Prosedur Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat Lundayeh Di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan*” <https://repository.ubt.ac.id/repository/UBT14-06-2022-104354.pdf> di akses pada 6 Februari 2023 pukul 13:38 WIT

⁹ Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h.149

dokumen, mengelolah data kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah memperoleh gambaran mengenai objek yang diteliti dalam kata-kata dan bahasa.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang hanya dapat diperoleh dari penulis dengan mengadakan wawancara dan penelitian langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain yang secara tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek peneliti yang berwujud dari data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.¹⁰

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari Kantor Desa. Terkait observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan informasi

¹⁰ Firdaus dan Fakhry Zamzam, Aplikasi Penelitian, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), h.103

serta langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh gambaran mengenai adanya Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui dialog dan Tanya jawab secara lisan dengan pihak terkait yang dianggap perlu atau yang mengetahui permasalahan yang akan diteliti dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu hasil penelitian lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan outobiografi. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih muda ke dalam bentuk yang lebih muda dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan analisa logika komparatif abstraktif yaitu suatu logika yang menggunakan cara perbandingan. Konseptualisasi, katagorisasi dan deskripsi di kembangkan

atas dasar kejadian (*incidence*) yang di peroleh ketika kegiatan lapangan berlangsung.¹¹

Analisis penelitian ini di lakukan secara terus menerus sejak awal penelitian dan senjutan di sepanjang melakukan penelitian. Jadi semenjak memperoleh data dari lapangan baik dari hasil observasi, wawancara atau dokumentasi langsung dipelajari dan di rangkum, ditelaah dan dianalisis sampai akhir menilitian.

¹¹ Burhan Boengin, Metode Penelitian Sosial, (Surabaya: airlangga,2001)

DAFTAR PUSTAKA

Tuti Haryanti, *Hukum Dan Masyarakat*, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, 2022.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Erman Syarif, “Pengelolaan Lingkungan Dalam Perspektif Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kerapuang Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan”, *Jurnal Sainsmart* Vol. VI No. 2 Tahun 2017.

Nurmaningsi Amriani 2012 mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Jakarta. Rajawali Pers : 2012. h.12

Takdir Rahmadi.2017.Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta.Penerbit : PT.Raja Grafindo Persada.

Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka, 1990)

Nasarudin Umar, *Hukum Pemerintahan Desa*, Lp2M IAIN Ambon,2017,h.01

Skripsi oleh, Belly Meydeson “*Prosedur Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat Lundayeh Di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan*” <https://repository.uib.ac.id/repository/UBT14-06-2022-104354.pdf> di akses pada 6 Februari 2023 pukul 13:38 WIT

Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group,2018)

Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Penelitian*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), h.103

Burhan Boengin, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya:airlangga,2001)

H.Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasia,1996),30